



PUTUSAN

Nomor 248/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABAS TARI BIN AHMAD NORMAN ALM**
2. Tempat lahir : F Trikoyo (Mura)
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/3 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri LubukLinggau, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Abas Tari bin Amad Norman (alm) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Saksi Hari Gunawan, Saksi M Nandio Putra, Saksi Andi Hidayat serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Bumi Makmur tersebut, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tepatnya di atas

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdr.Ardi (dpo) dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Adri (dpo) menitipkan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 607/ NNF / 2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1).Yan Parigosa,SS.i.,M.T. (2). Andre Taufik,S.T.,M.T.(3).Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB 998/2024/NNF

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bid labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 998/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



Mengandung Metametamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa Abas Tari bin Amad Norman (alm) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Desa Bumi Makmur Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hari Gunawan, Saksi M Nandio Putra, Saksi Andi Hidayat serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Bumi Makmur tersebut, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tepatnya di atas lemari di dalam kamar pribadi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gatsby yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Sdr. Ardi (dpo) dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Adri (dpo) menitipkan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam botol minyak rambut merek Gatsby, kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut diatas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 607/ NNF / 2024, tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1).Yan Parigosa,SS.i.,M.T. (2). Andre Taufik,S.T.,M.T (3). Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB 998/2024/NNF

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bid labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorys kriminalistik disimpulkan bahwa BB 998/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 248/PID/2024/PT PLG tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/PID/2024/PT PLG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor Reg.Perkara:PDM-1729/LLG/Enz.2/06/2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abas Tari Bin Amad Norman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gastby;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil beisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,344 gram dengan sisa hasil Laboratories 0,308 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abas Tari Bin Ahmad Norman Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah botol bekas minyak rambut warna putih bening tutup hitam merek Gastby;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium keseluruhan 0,308 (nol koma tiga nol delapan) gram;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa saling bersesuaian dan diperkuat dengan adanya barang bukti maka dari persesuaian tersebut diperoleh petunjuk yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta membuat efek jera dan efek pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 , yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Loise Betti Silitonga,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Zulkifli,S.H.,M.H., dan Pandu Budiono,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,serta Wartono,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Zulkifli, S.H., M.H.
ttd

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Wartono, S.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT PLG